



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAHMAIKAL HARAHAHAP**;  
Tempat lahir : Hutabaru Nangka;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Huta Baru Nangka Kec. Halongonan Timur  
Kab. Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;  
Terdakwa Tahmaikal Harahap ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-356/ L.2.34/Eoh.2/05/2024, tanggal 14 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25), berdasarkan surat penetapan nomor: 205/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 31 Mei 2024 berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penetapan nomor: 202/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 04 Juni 2024 berlaku sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapa Nomor : 202.A/Pen.Pid/2024/PN Psp, tertanggal 24 Juni 2024 berlaku sejak 04 Juli 2024 sampai dengan 01 Sep 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 192/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHMAIKAL HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHMAIKAL HARAHAHAP berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa **TAHMA IKAL HARAHAHAP** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di warung kopi milik DAHAM DALIMUNTHER yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi korban **BAHORI SIREGAR Alias BAHORI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI duduk-duduk dikedai kopi milik saksi DAHAM DALIMUNTHE yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba terdakwa TAHMA IKAL HARAHAHAP datang dan langsung marah-marah sambil mengatakan “**ada kalian lihat orang yang naik sepeda motor KLX**”, namun saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI dan beberapa orang lainnya yang berada dikedai kopi tersebut hanya diam, lalu dikarenakan tidak ada orang yang menjawab perkataan dari terdakwa TAHMA IKAL HARAHAHAP lalu terdakwa TAHMA IKAL HARAHAHAP marah kepada saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI dan mengajak saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI untuk berkelahi namun saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI hanya diam, dikarenakan saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI hanya diam dan tidak mau diajak berkelahi lalu terdakwa TAHMA IKAL HARAHAHAP langsung memiting leher saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI sambil menyeret saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI sehingga saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI terjatuh dan mengenai sepeda motor yang terparkir disamping tempat duduk saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI, setelah saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI terjatuh lalu beberapa orang yang berada dikedai kopi tersebut langsung menolong saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI dan menyuruh terdakwa TAHMA IKAL HARAHAHAP pulang ke rumahnya dan akibat kejadian tersebut saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/1023/PUSK-GT/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA, sebagai berikut:

- dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm;
- dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka memar dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm;

dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tumpul.

Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Padang Bolak untuk di proses hukum.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Bahori Siregar Als Bahori**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan terjadi penganiayaan terhadap diri Saksi sendiri;
- Bahwa tanggal 8 Desember 2023 pukul 23.00 didesa Huta Baru Nangka;
- Bahwa saat saksi bersama teman-teman duduk di warung, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa memiting kepala saksi;
- Bahwa tidak ada di pukul;
- Bahwa memar pada tangan kiri;
- Bahwa paha memar;
- Bahwa saat di piting saksi terjatuh di bangku;
- Bahwa berobat ke puskesmas;
- Bahwa 1 (hari) tidak bisa berkerja;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya bukan di tempat bekerja;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa ada minta maaf terhadap korban kemudian korban memaafkan tapi proses hukum lanjut;

2. Saksi **Daman Dalimunthe**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya di warung saksi;
- **Bahwa** diwarung ramai saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk-duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu luka pada korban;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa ada minta maaf terhadap korban kemudian korban memaafkan tapi proses hukum lanjut;

3. Saksi **Ishak Siregar Als Ucok**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa menarik korban sampai jatuh dari bangku;
- Bahwa korban tidak melawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa marah;
- Bahwa saksi melerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa ada minta maaf terhadap korban kemudian korban memaafkan tapi proses hukum lanjut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Canrda Maju Alam Harahap**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- **Bahwa** saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Laporan pengaduan saksi BAHORI SIREGAR dalam perkara penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik saksi DAHAM DALIMUNTHE yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bahori Siregar adalah seorang laki-laki bernama Tahmaikal Harahap;
- Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut tidak ada orang lain yang turut serta selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tidak ada menggunakan alat namun saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangannya sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Saat Saksi duduk dikedai kopi milik saksi Daham Dalimunthe bersama saksi Bahori Siregar, Daham Dalimunthe, Karim Simbolon, Candra Maju Alam Harahap Alamsyah Harahap dan Sahwan Taufik Rambe kemudian secara tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Tahmaikal Harahap marah-marah dan dalam keadaan di pengaruhi minuman beralkohol jenis tuak /cuka sambil berkata " ada kalian lihat orang yang mau menabrak ku" namun tidak ada satu orang pun diantara kami yang menjawabnya, Karena tidak ada satu pun orang yang menjawab lalu Tahmaikal Harahap melihat Bahori Siregar dan langsung mengatakan kepada Bahori Siregar dengan kata "SUDAH LAMA KU TUNGGU INI" sambil menarik Bahori Siregar sehingga Bahori Siregar terjatuh dari tempat duduknya dan mengenai sepeda motor yang parkir, melihat Bahori Siregar terjatuh akibat di tarik oleh Terdakwa kemudian saksi bersama Daham Dalimunthe, Alamsyah Harahap, Candra Maju Alam Harahap langsung meleraikan dan menyuruh Bahori Siregar untuk pulang kerumah miliknya, melihat Bahori Siregar langsung pulang kerumahnya lalu Terdakwa pun pulang setelah di jemput oleh Mikrat Siregar, begitulah yang saksi ketahui tentang terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa jarak posisi saksi ke tempat terjadinya kejadian tersebut sekitar lebih kurang 1.00 m (Satu meter) dan tindakan saksi lakukan saat itu langsung meleraikan antara Terdakwa dan saksi korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dan Terdakwa ada memiliki permasalahan sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa orang yang ada di tempat kejadian saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu saksi bersama saudara Bahori Siregar, Daham Dalimunthe, Karim Simbolon, Candra maju Alam Harahap Alamsyah Harahap Dan Sahwan Taufik Rambe;
- Bahwa Terdakwa menarik saksi korban setahu saya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi korban terjatuh dari tempat duduknya sedangkan tindakan yang lain tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa ada minta maaf terhadap korban kemudian korban memaafkan tapi proses hukum lanjut;

5. Saksi **Alamsyah Harahap**, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- **Bahwa** Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan adanya laporan pengaduan saksi Bahori Siregar dalam perkara penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik saudara Daham Dalimunthe yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Bahori Siregar;
- Bahwa adapuan kronologi kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira 23 30 Wib sewaktu saksi sedang tidur-tiduran sambil main handphone di pondok no 3 di warung kopi milik saudara Daham Dalimunthe, Lalu saat itu juga saksi melihat Terdakwa datang dan marah-marah kemudian saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada orang yang ada di warung kopi tersebut dengan kata " ADA KALIAN LIHAT ORANG YANG NAIK SEPEDA MOTOR KLX , HAMPIR MAU MATI AKU TADI DI TABRAKNYA' namun saat itu saksi dengan pemilik warung yang bernama Daham Dalimunthe menjawab pertanyaan Terdakwa dengan kata "TIDAK ADA" namun saat itu juga saksi mendengar suara seperti sepeda motor jatuh, setelah saksi mendengar suara sepeda motor jatuh lalu saksi datang dan saat itu juga saksi lihat Terdakwa dan saksi korban adu mulut, melihat Terdakwa dan saksi korban adu mulut lalu saksi berupaya meleraikan dengan mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada saksi "TENANG ANGGI" karena Terdakwa tidak mau saksi ajak pulang lalu saksi pun langsung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah milik saksi. Begitulah yang saksi ketahui tentang peristiwa ppenganiayaan tersebut;

- Bahwa keberadaan saksi saat terjadinya kejadian tersebut sedang tidur-tiduran sambil main handphone di pondok no 3 di warung kopi milik saudara Daham Dalimunthe;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada peristiwa penganiayaan tetapi saksi hanya melihat Terdakwa dan saksi korban bertengkar adu mulut;
- Bahwa jarak saksi duduk ketempat terjadinya kejadian tersebut lebih kurang tujuh meter;
- Bahwa orang yang ada di kedai kopi milik Daham Dalimunthe saat terjadinya kejadian tersebut adalah Alamsyah Harahap, Daham Dalimunthe, Ishak Siregar, Kabang Rambe dan Bahori Siregar;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa di tempat terjadinya kejadian tersebut ada penerangan yaitu lampu kedai kopi milik Daham Dalimunthe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa ada minta maaf terhadap korban kemudian korban memaafkan tapi proses hukum lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa sakit hati tentang masalah pekerjaan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menarik korban sampai terjatuh dari bangku ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul;
- Bahwa korban tidak melawan saat Terdakwa tarik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban ada luka;
- Bahwa diusahkan berdamai tapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban benar satu tempat kerja;
- Bahwa saksi korban sering memotong-motong giliran bongkar muat Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/1023/PUSK-GT/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA, sebagai berikut: dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm, dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm, dan dijumpai luka memar

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI duduk-duduk dikedai kopi milik saksi DAHAM DALIMUNTHE yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah sambil mengatakan "ada kalian lihat orang yang naik sepeda motor KLX", namun saksi korban dan beberapa orang lainnya yang berada dikedai kopi tersebut hanya diam, lalu dikarenakan tidak ada orang yang menjawab perkataan dari Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban hanya diam, dikarenakan saksi korban hanya diam dan tidak mau diajak berkelahi lalu Terdakwa langsung memiting leher saksi korban sambil menyeret saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai sepeda motor yang terparkir disamping tempat duduk saksi korban, setelah saksi korban terjatuh lalu beberapa orang yang berada dikedai kopi tersebut langsung menolong saksi korban dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/1023/PUSK-GT/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA, sebagai berikut: dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm, dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm, dijumpai luka memar dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa korban tidak melawan saat Terdakwa tarik;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban benar satu tempat kerja;
- Bahwa saksi korban sering memotong-motong giliran bongkar muat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan korban;
- Bahwa diusahakan berdamai tapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **TAHMAIKAL HARAHAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **TAHMAIKAL HARAHAHAP** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya menampar atau memukul dengan tangan, sehingga membuat orang lain menjadi sakit, atau luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam praktek peradilan, kesengajaan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berhubungan satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 Wib saksi korban BAHORI SIREGAR Alias BAHORI duduk-duduk dikedai kopi milik saksi DAHAM DALIMUNTHER yang berada di Desa Hutabaru Nangka Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah sambil mengatakan "*ada kalian lihat orang yang naik sepeda motor KLX*", namun saksi korban dan beberapa orang lainnya yang berada dikedai kopi tersebut hanya diam, lalu dikarenakan tidak ada orang yang menjawab perkataan dari Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berkelahi namun saksi korban hanya diam, dikarenakan saksi korban hanya diam dan tidak mau diajak berkelahi lalu Terdakwa langsung memiting leher saksi korban sambil menyeret saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai sepeda motor yang terparkir disamping tempat duduk saksi korban, setelah saksi korban terjatuh lalu beberapa orang yang berada dikedai kopi tersebut langsung menolong saksi korban dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/1023/PUSK-GT/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA, sebagai berikut: dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm, dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm, dijumpai luka memar dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa korban tidak melawan saat Terdakwa tarik;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban benar satu tempat kerja;

Menimbang, bahwa saksi korban sering memotong-motong giliran bongkar muat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa diusahakan berdamai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban akibat dari kejadian tersebut saksi korban Bahori Siregar Alias Bahori mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Berdasarkan Hasil Et Repertum No : 800/1023/PUSK/2024, atas nama BAHORI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm, dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm, dan dijumpai luka memar dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebab Terdakwa yang memiting leher saksi korban sambil menyeret saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai sepeda motor yang terparkir disamping tempat duduk saksi korban, kemudian saksi korban terjatuh lalu beberapa orang yang berada dikedai kopi tersebut langsung menolong saksi korban dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya, akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No : 800/1023/PUSK/2024, atas nama BAHORI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS GUNUNG TUA dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada leher kanan ukuran 2 cm x 0 cm, dijumpai luka gores pada lengan atas dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm, dan dijumpai luka memar dipaha kanan dengan ukuran 3 cm x 1 cm disebabkan benda tumpul, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka pada orang lain karena Terdakwa sudah mengetahui dengan adanya memiting leher saksi korban sambil menyeret saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan tangannya dan kemudian saksi korban terjatuh lalu beberapa orang yang berada dikedai kopi tersebut langsung menolong saksi korban dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya, akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan sehingga unsur ke-2 harus dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan



Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim, tujuan pembinaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, sehingga dalih-dalih dari permohonan Terdakwa tidak dapat diterima dikarenakan ada visum yang menyatakan Saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TAHMAIKAL HARAHAHAP** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024**, oleh Kami **Silvianingsih, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Thomas Elva Edison, S.H.**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **Verawaty Manalu, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Azhary Prianda Ginting, S.H.**

**Silvianingsih, S.H., M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.,**

Panitera,

**Thomas Elva Edison, S.H.**